

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Secara umum, Pajak diartikan sebagai kewajiban oleh masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai belanja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dari definisi Pajak yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka pengertian Pajak di Indonesia dapat dirinci menjadi 5 unsur pokok, yaitu:

1. Pajak merupakan iuran jika didefinisikan dari perspektif dan berupa pungutan dari perspektif publik;
2. Pajak dan kegiatan Perpajakan dipungut dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang;
3. Pajak bersifat memaksa;
4. Pembayar Pajak yaitu masyarakat tidak menerima kontraprestasi langsung;
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Selain itu, Pajak juga terbagi menjadi dua, yaitu Pajak yang menjadi hak Pemerintah Pusat dan Pajak yang menjadi hak Pemerintah Daerah

(kabupaten/kota). Pajak pemerintah pusat dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut jenis-jenis Pajak Pusat yang akan menjadi pembahasan:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan yang selanjutnya akan disingkat PPh adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis suatu individu atau badan dalam satu tahun Pajak. Tarif untuk PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan telah diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) Pasal 17 yang merubah ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya akan disingkat PPN adalah Pajak yang diberlakukan terhadap pembelian barang atau jasa di wilayah Indonesia. Mulai April tahun 2022, tarif PPN di Indonesia berubah menjadi 11% dari yang sebelumnya 10%. Tarif baru ini sudah direncanakan dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP yang mana kenaikan tarif PPN akan diberlakukan secara berkala mulai 11% di tahun 2022 dan 12% di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, tidak semua barang dan jasa yang ada di Indonesia dikenakan PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Secara umum, Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM adalah pajak yang dikenakan setelah PPN atas penjualan barang yang tergolong mewah. Untuk tarifnya telah diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu sebesar 10% hingga 200% dan perbedaan pengenaan tarif tersebut didasarkan atas klasifikasi barang yang tergolong mewah. Berbeda dengan PPN, pengenaan PPnBM hanya dilakukan pada transaksi pertama, sehingga ketika barang tersebut dijual kembali, pengusaha sebagai produsen dapat menambah PPnBM yang telah dibayar ke dalam harga jual barang tersebut. Masih bersumber dari peraturan yang sama, berikut unsur-unsur barang yang digolongkan sebagai barang mewah:

1. Bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat;
 2. Barang yang dikonsumsi masyarakat yang berpenghasilan tinggi;
 3. Barang yang secara eksklusif hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; dan
 4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan kelas sosial.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor P5L

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara dan Sektor Lainnya (PBB-P5L) merupakan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola dan menjadi hak Pemerintah Pusat. Seperti namanya, Objek Pajak yang dikelola oleh

Pemerintah Pusat mencakup kelima sektor tersebut dan sektor lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-186/PMK.03/2019.

2.2 Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pajak Secara Umum

Pandemi covid-19 yang saat ini sudah berlangsung selama 3 tahun memiliki dampak yang begitu luas terhadap aspek kehidupan manusia. Dari data yang dilansir dari situs resmi Kementrian Keuangan, realisasi penerimaan Pajak untuk tahun 2020 adalah Rp1.072,1 triliun yang mana jumlah tersebut menurun 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Kemudian, realisasi tersebut hanya 89,4% dari target penerimaan yang telah ditetapkan pada APBN dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pandemi Covid-19 ini mempengaruhi penerimaan Pajak secara bertahap. Pada awalnya, virus ini tentunya berpengaruh terhadap kesehatan manusia yang bahkan dapat menyebabkan kematian dan menular dengan cepat. Dengan pertimbangan keselamatan masyarakat secara luas, pemerintah suatu negara baik itu yang sudah terjangkit atau belum tentunya memberlakukan berbagai kebijakan demi mencegah penyebaran virus ini. Salah satu kebijakan yang sangat umum antara lain adalah pembatasan sosial. Selain untuk mencegah masyarakat berkerumun dengan mengutamakan kegiatan di dalam ruangan, pembatasan sosial juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Dari hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang mengambil objek 206 pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) di Jabodetabek. Dari hasilnya, jumlah mayoritas sebesar 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Kondisi pandemi ini juga menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak tersebut mengalami penurunan omzet sampai dengan 30%. Survei KIC tersebut juga menunjukkan bahwa para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk menjaga kesehatan bisnisnya. Mereka melakukan beberapa solusi untuk menurunkan biaya produksi barang/jasa dengan mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan penyederhanaan pemasaran. Hal tersebut terus berlanjut hingga perusahaan besar harus mengurangi karyawannya dan mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dari dampak kemampuan ekonomi masyarakat yang menurun secara luas, maka tentunya pembayaran Pajak baik itu untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang juga menurun akibat kurangnya konsumsi masyarakat atas barang dan jasa.